



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

MARYATI BINTI MANTO TARUNO, tempat dan tanggal lahir Solo, 23 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kebun Agung, RT.002 RW.001, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

SITI NUR MARIYANI BINTI MUHAMMAD NUR ZAINAL ARUMAN, tempat dan tanggal lahir Jakarta Utara, 12 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Merpati IV, Nomor. 36, RT.005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

SITI NUR ATIK BINTI MUHAMMAD NUR ZAINAL ARUMAN, tempat dan tanggal lahir Jakarta Utara, 16 April 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pasir Panjang, Perum Bumi Asih Blok B.13, RT.017, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon III**;

SITI KADARSIH BINTI MUHAMMAD NUR ZAINAL ARUMAN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Juli 1984, agama Islam,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jalan Topar, Perum Pondok Pasir Panjang Permai, RT. 027, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon IV**;

SITI NUR DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD NUR ZAINAL ARUMAN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jalan Natai Wijaya, RT.024, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon V**;

MUHAMMAD NOVRIZAL ALAM BIN MUHAMMAD NUR ZAINAL ARUMAN, tempat dan tanggal lahir Depok, 17 November 1986, agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Merpati, RT.017, Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.PBun mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari pewaris dengan kutipan buku nikah nomor 228/66/1980 tanggal 24 Oktober 1980; -----
2. Bahwa Pemohon II berada di Jakarta dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon III selaku adik kandung melalui surat tertulis; -----
3. Bahwa Pemohon II hingga Pemohon VI merupakan anak dari pewaris; ---
4. Bahwa pada saat meninggalnya pewaris, para Pemohon merupakan istri dan anak pewaris yang sah secara hukum negara dan agama; -----
5. Bahwa hingga kematiannya pewaris tetap beragama islam dan tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon I; -----
6. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Pewaris meninggalkan harta waris berupa :
 - a. Tanah di Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang alamat tersebut telah berganti dengan Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng dengan nomor sertifikat 2423/1992 atas nama ZAENAL AROMA; -----
7. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon membuat Akta penetapan Ahli Waris ini adalah menetapkan ahli waris dari Almarhum **MUHAMMAD NUR ZAINAL ARUMAN BIN KALIMIN** kepentingan untuk merubah nama pada sertifikat tanah yang sebelumnya pada sertifikat tertulis atas nama **ZAENAL AROMA** menjadi **MUHAMMAD NUR ZAINAL ARUMAN**; -----
8. Bahwa perkara ini sesuai dengan Pasal 49 Huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi;
“...Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris; -----

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.PBun



9. Bahwa dengan pernyataan ini hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari **MUHAMMAD NUR ZAINAL ARUMAN BIN KALIMIN** yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2023 di Rumah Sakit Sultan Imanudin, Jam 22.30 WIB dikarenakan sakit jantung; -----
3. Menyatakan bahwa Sertifikat pewaris yang sebelumnya bernama **ZAENAL AROMA** menjadi **MUHAMMAD NUR ZAINAL ARUMAN**; ----
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait ketentuan permohonan penetapan ahli waris serta untuk apa permohonan tersebut digunakan, agar tidak ada ahli waris yang tertinggal dan tidak disalahgunakan pemanfaatan atau peruntukannya, kemudian Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya dan menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon a quo sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan perkara secara lisan di persidangan tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.P/2024/P A.PBun dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor : 162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sogiannor, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.PBun



Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogiannor, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 60.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.PBun